

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Otonomi daerah Indonesia memiliki berfungsi dalam kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dalam mewujudkan hal tersebut, segala potensi dan sumber daya yang ada dialokasikan secara efektif dan efisien sehingga pembangunan nasional terwujud. Hal ini dilihat pada pemerintahan pusat melalui otonomi pada pemerintah daerah agar dapat mengelola daerahnya sendiri.

Pada era otonomi daerah saat ini, daerah memiliki hak yang besar dalam mengelola anggarannya sendiri. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan umum daerah. Dengan adanya kewenangan ini pemerintahan daerah diharapkan dapat mengelola sumber pembiayaannya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pembiayaan pemerintahan daerah.

Dalam UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah "Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah. "

Pajak yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara sesuai ketentuan undang-undang. Pembayaran pajak merupakan wujud dari kewajiban kenegaraan serta peran wajib pajak secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak terbagi atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap

sesuatu. Kota Padang merupakan tempat yang strategis dalam pemasangan reklame suatu produk atau jasa. Dengan adanya pemungutan pajak reklame, pemerintahan kota Padang sudah memiliki salah satu sumber PAD yang menjanjikan. Akan tetapi pemungutan pajak reklame belum dilakukan dengan optimal, mengingat pajak reklame merupakan salah satu unsur dari pajak daerah, apabila penerimaan pajak reklame terus meningkat dan dapat dioptimalkan akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan daerah.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Bapenda Kota Padang

SKPD	Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>388,095,396,286.00</b>	<b>344,743,134,377.00</b>	<b>376,220,701,318.00</b>	<b>438,181,440,175.00</b>	<b>487,629,583,762.00</b>
Pajak Hotel	41,246,273,620.00	21,000,000,000.00	27,612,092,250.00	48,709,250,010.00	56,795,399,590.00
Pajak Restoran	51,140,836,591.00	35,172,990,251.00	43,241,010,686.00	62,122,927,431.00	70,609,471,732.00
Pajak Hiburan	9,860,360,021.00	3,805,101,995.00	2,883,790,044.00	7,175,646,608.00	9,015,623,836.00
Pajak Reklame	8,499,266,277.00	7,496,118,362.00	8,894,749,122.00	12,444,841,000.00	13,748,338,550.00
Pajak Penerangan Jalan	110,100,747,132.00	106,648,682,956.00	108,853,228,081.00	114,681,667,820.00	119,950,098,753.00
Pajak Parkir	2,907,263,740.00	1,384,529,900.00	1,248,055,300.00	1,760,716,816.00	2,043,755,297.00
Pajak Air Tanah	749,875,694.00	911,062,239.00	1,084,030,457.00	3,462,395,057.00	3,099,227,143.00
Pajak Sarang Burung Walet	10,500,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
Pajak Mineral Bukan logam & Batuan	39,933,937,565.00	36,668,894,560.00	35,234,135,218.00	28,620,578,343.00	33,417,738,103.00
Pajak Bumi & Bangunan-P2	60,701,661,704.00	62,578,387,788.00	64,685,331,413.00	66,506,727,697.00	68,482,570,307.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	62,899,673,942.00	68,991,556,893.00	82,469,278,746.00	92,681,689,393.00	110,452,360,451.00

Sumber: BAPENDA Kota Padang

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2019-2023 pajak reklame mengalami peningkatan, kontribusi pajak reklame ini juga diiringi dengan upaya dari pendapatan asli daerah (PAD) salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pembayaran pajak tepat waktu dan pendataan yang rutin terhadap objek pajak reklame. Dengan meningkatnya potensi pajak reklame pada Kota Padang, maka hal ini membawa dampak baik terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Seiring dengan perkembangan teknologi semakin banyak juga perusahaan yang memasang reklame pada tempat umum untuk mempromosikan produk atau barang yang di produksinya.

Efektifitas pemungutan pajak menggambarkan kinerja suatu pemerintah. Efektifitas pajak adalah penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam satu tahun anggaran, apakah sudah efektif atau belum efektif dapat dilihat dari hasil persentase penerimaan pajak yang dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan. Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pajak dengan target yang telah ditetapkan (Mardiasmo,2022). Efektifitas ini sangat berguna bagi Badan Pendapatan Daerah dalam melihat ke efektifan dalam pemungutan pajak reklame di Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “ANALISIS EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG” sebagai judul dalam tugas akhir.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang efektif?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk meningkatkan penerimaan Pajak Reklame?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan beberapa tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui Tingkat Efektifitas Pemungutan pajak Reklame pada Badan Pendapatan Derah di Kota Padang
2. Untuk Mengetahui Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota
3. Padang untuk meningkatkan penerimaan Pajak Reklame.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dalam penulisan ini, yaitu:

### **1.1.1 Manfaat bagi pihak lain**

- a. Sebagai media bagi pembaca untuk menambah wawasan dan

- pengetahuan mengenai efektifitas pemungutan pajak reklame.
- b. Sebagai referensi dalam pembuatan tugas akhir selanjutnya.

### **1.1.2 Manfaat bagi instansi**

- a. Sebagai bahan acuan bagi instansi dalam mengevaluasi kebijakan dalam pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Dearah Kota Padang.
- b. Untuk menjali hubungan baik antar Universitas Andalas dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

### **1.1.3 Manfaat bagi penulis**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Andalas.
- b. Dapat mengimplementasikan ilmu yang dipelajari selama dibanguku kuliah.
- c. Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama magang ke dalam dunia kerja setelah lulus dari Universitas Andalas.

## **1.5 Tempat dan Waktu Penelitian**

Kegiatan magang ini dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang berlokasi di Jl. Mo. Yamin No. 70, Kp. Jao, Kec. Padang Barat., Kota Padang, Sumatera Barat selama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung dari bulan januari sampai dengan bulan maret 2024.

## **1.6 Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang relevan serta dapat diuji kebenarannya, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Studi Kepustakaan**

Penulis mengumpulkan informasi dari sumber artikel, buku, laporan-laporan dan sumber lain yang terkait bahan dan teori untuk menyelesaikan permasalahan yang dikaji.

### **2. Penelitian lapangan**

Untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan langsung dari perusahaan, penulis juga melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengamatan pada kegiatan operasional perusahaan

- b. Wawancara dengan karyawan perusahaan
- c. Pengamatan data dari perusahaan.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab terdiri atas:

#### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini Berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

#### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang diperlukan dalam menunjang konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan penelitian. Pada bab ini dibahas tentang pajak, pajak daerah, efektifitas pajak daerah, serta efektifitas pemungutan pajak reklame.

#### BAB III: GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini berisi tentang instansi yang terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, logo dan struktur organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

#### BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan hasil studi lapangan penulis mengenai Analisis efektivitas pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

#### BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian hasil akhir dari seluruh pembahasan dan menarik kesimpulan atas jawaban permasalahan serta bab ini juga berisikan saran yang relevan mengenai hasil studi lapangan yang dilakukan.

